



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam

Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: tupim.set@gmail.com Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 31 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kep. Bangka Belitung
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/51/BKPSDMD
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 327 Tahun 2023, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1066 Tahun 2022, Nomor: 3 Tahun 2022, Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2023 dan Cuti Bersama Tahun 2023
 - a. **Hari Libur Nasional Tahun 2023**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

b. **Cuti Bersama Tahun 2023**

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21, 24, dan 25 April	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Pelaksanaan Cuti Bersama **tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku;
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 800/1230.a/BKPSDMD/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 **dicabut** dan dinyatakan tidak berlaku;
4. Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, diharapkan agar pimpinan Unit Kerja untuk mengatur penugasan pegawai pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
5. Untuk lebih meningkatkan disiplin Pegawai, setiap pimpinan Perangkat Daerah atau Unit Kerja diharapkan untuk melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungannya masing-masing, dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama hendaknya mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Drs. YUNAN HELMI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670505 199203 1 009

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
 - 3. Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.